



**PUTUSAN**  
Nomor : 823/PID.SUS/2024/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAIRUL SYARIF Bin SYARIFUDDIN;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 15 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Manunggal 22 Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hairul Syarif Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. ABD. GAFFUR I, SH., 2. TRI ARIADI RAHMAT, SH., MH., 3. ABDUL JAMIL., SHi., MH., 4. SITI FATIMAH, SH., 5. ASHARI M, SH., 6.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 823/Pid.Sus/2024/PT Mks.



FEBRI RAMADHANI, SH., MH., 7. AHMAD FITRA, SH., MH., 8. HERMAN, SH., 9. MUH WAHYUDIN ANUGRAH, SH., Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor "Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Kota Makassar" beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 85b, Kota Makassar berdasarkan surat Kuasa khusus SK: 068/PBH-MKS/I/2024 tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar dalam register No. 59/Pid/2024/KB tertanggal 01 Februari 2024,;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 823/PID.SUS/2024/PN MKS, Tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/PID.SUS/2024/PT MKS Tanggal 02 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mks. Tanggal 5 Juni 2024. dan surat-surat lain yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa HAIRUL SYARIF Bin SYARIFUDDIN pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Rappocini Raya Lorong II Kel. Balla Parang Kec. Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mendatangi Sdr. NIDI (DPO) yang beralamat di Jalan Selayar Kel. Maccini Kec. Makassar Kota Makassar dengan maksud untuk membeli narkotika yang lazim disebut sabu-sabu dan berangkat dengan menggunakan angkutan umum. Sesampainya ditempat tujuan Terdakwa bertemu dengan Sdri. NIDI (DPO) lalu kemudian Terdakwa menyerahkan

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 823/Pid.Sus/2024/PT Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. NIDI (DPO) dan setelah Sdri. NIDI (DPO) menerima uang tersebut Sdri. NIDI (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya dan pergi meninggalkan tempat tersebut pulang ke Jalan Rappocini dengan menggunakan angkutan umum. Sesampainya dipinggir Jalan Rappocini, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan yang mendapatkan informasi terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar Jalan Rappocini diantaranya Saksi ARDIANSYAH TAMRIN dan Saksi MUH. FARID WAJDY USMAN yang mencurigai Terdakwa lalu kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu didalam kantong celana Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4574/NNF/X/2023, tanggal 06 November 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa HAIRUL SYARIF Bin SYARIFUDDIN dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1034 gram; dan 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 823/Pid.Sus/2024/PT Mks.*



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAIRUL SYARIF Bin SYARIFUDDIN pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Rappocini Raya Lorong II Kel. Balla Parang Kec. Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mendatangi Sdr. NIDI (DPO) yang beralamat di Jalan Selayar Kel. Maccini Kec. Makassar Kota Makassar dengan maksud untuk memperoleh narkoba yang lazim disebut sabu-sabu dan berangkat dengan menggunakan angkutan umum. Sesampainya ditempat tujuan Terdakwa bertemu dengan Sdri. NIDI (DPO) lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. NIDI (DPO) dan setelah Sdri. NIDI (DPO) menerima uang tersebut Sdri. NIDI (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya dan pergi meninggalkan tempat tersebut pulang ke Jalan Rappocini dengan menggunakan angkutan umum. Sesampainya dipinggir Jalan Rappocini, petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan yang mendapatkan informasi terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar Jalan Rappocini diantaranya Saksi ARDIANSYAH TAMRIN dan Saksi MUH. FARID WAJDY USMAN yang mencurigai Terdakwa lalu kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu didalam kantong celana Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4574/ NNF/ X/ 2023, tanggal 06 November 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm.,

*Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 823/Pid.Sus/2024/PT Mks.*



M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa HAIRUL SYARIF Bin SYARIFUDDIN dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1034 gram; dan 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu yang mengandung Metamfetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;--

Setelah membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUL SYARIF Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRUL SYARIF Bin SYARIFUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,1034 gram dan berat akhir 0,0820 gramDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 823/Pid.Sus/2024/PT Mks.



Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mks tersebut, pada tanggal 5 Juni 2024 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Hairul Syarif Bin Syarifuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hairul Syarif Bin Syarifuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,1034 gram dan berat akhir 0,0820 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta-Akta Permohonan Banding Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan banding untuk Terdakwa Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mks;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mks, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Juni 2024, untuk mempelajari berkas perkara

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor: 823/Pid.Sus/2024/PT Mks.*



Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mks Tanggal 5 Juni 2024, majelis Hakim Pengadilan Tnggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam Putusannya Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mks Tanggal 5 Juni 2024 yang berpendapat bahwa seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sudah tepat dan benar menurut hukum, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan2 yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan sehingga perlu diubah/diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke- dua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ancaman pidananya minimal 4 tahun penjara tapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tanpa menyebutkan alasan-alasan yang menjadi pertimbangannya sehingga menyimpang dari ancaman pidana minimal tersebut, dan setelah mempelajari dengan seksama fakta dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan cukup alasan untuk Terdakwa dijatuhi pidana yang menyimpang dari ancaman pidana minimal yang ditentukan dalam pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan mengingat penyalagunaan

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 823/Pid.Sus/2024/PT Mks.*



narkotika di wilayah Sulawesi Selatan cenderung terus meningkat, maka salah satu upaya untuk menekan penyalagunaan narkotika adalah memberikan hukuman yang memadai bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN.Mks Tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai amar penjatuhan pidana sehingga selengkapny menjadi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:132/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar penjatuhan pidana sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Hairul Syarif Bin Syarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hairul Syarif Bin Syafruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 823/Pid.Sus/2024/PT Mks.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,1034 gram dan berat akhir 0,0820 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2024 2024, oleh kami, Frangki Tambuwun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rerung Patong Loan, S.H., M.H. dan Syafruddin, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Natsir Syam, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Rerung Patong Loan, S.H., M.H.

TTD

Syafruddin, S.H. MH.

Hakim Ketua,

TTD

Frangki Tambuwun S.H.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Natsir Syam., SH